



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 420 / Pdt.G/2011 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut "Penggugat" ;

## M E L A W A N

**TERGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 18 Oktober 2011 dengan register perkara Nomor: .../Pdt.G/2011/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Moutong pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2008,

sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/12/IV/2010 tanggal 23 Maret 2010;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I, umur kurang lebih 2 (dua) tahun yang saat ini ada bersama dengan Penggugat di Kecamatan Taopa;

3. Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakek Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri dengan tidak berjauhan dengan rumah kakak di Kecamatan Taopa sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak bulan Pebruari 2010, ketika Tergugat dijadikan tahanan oleh Kejaksaan Negeri Parigi yang disebabkan Tergugat diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2010 Tergugat dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) samapai saat ini Tergugat masih berada dalam tahanan;

5. Bahwa Tergugat ketika dalam tahanan menitipkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi uang tersebut untuk dipakai membayar utang kepada Pemborong, sedangkan untuk kebutuhan keseharian Penggugat dan tidak ada, dengan demikian Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa Penggugat, orang tua dan keluarga Penggugat merasa malu dengan apa yang telah dilakukan Tergugat yaitu melakukan tindak pidana dengan putusan Pengadilan Negeri Parigi selama 4 (empat) tahun, padahal Penggugat dan orang tua Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau perundang-undangan yang berlaku, namun Tergugat kurang menghiraukannya;

7. Bahwa Penggugat tidak merasa nyaman, tenang dan bahagia hidup bersama dengan Tergugat, bahkan merasa tersiksa dan menderita menghadapi kenyatannya, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu Tergugat sampai keluar dari tahanan, apalagi usia Penggugat masih sangat muda dan sangat memerlukan kebutuhan nafkah lahir dan bathin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Penggugat sebagai istri yang ke 3 (tiga) dari Tergugat setelah putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan segala sesuatunya dengan orang tua dan keluarga, maka Penggugat berkesimpulan untuk menggugat cerai Tergugat melalui sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kecamatan Moutong;

9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka mohon kiranya salinan putusan dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat menikah;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan member putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada KUA Kecamatan Moutong;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan

Tergugat sama-sama hadir sendiri di depan sidang, dan selanjutnya Majelis Hakim

telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula dilakukan upaya mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Donggala yang bernama Adi Martha Putera, S.HI., namun upaya tersebut juga gagal ;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diberitahukan dalam sidang sebelumnya dan juga dipanggil secara resmi dan patut melalui relass panggilan, sedangkan Tergugat selalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hadir di persidangan, sehingga Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dan pemeriksaan ini dianggap selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat pada saat mendaftarkan perkaranya berdomisili masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar ia mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi perintah Mahkamah Agung  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RI melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1), terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan mediasi oleh Adi Martha Putera, S.HI., hakim mediator Pengadilan Agama Donggala, namun upaya tersebut juga gagal ;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan selama dua kali persidangan berturut-turut ternyata Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan dalam sidang dan juga dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dalam dua kali persidangan berturut-turut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Venklaard), maka semua keterangan dan jawaban Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan Penggugat dan Tergugat tetap sebagai suami istri serta salah satu pihak dapat mengajukan perkaranya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Reglement Buitengewesten (R.Bg), Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/N.O. (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000,- ( delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 24 januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami MUWAFIQOH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, KUNTI NUR'AINI, S.Ag. dan SUTIKNO, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. NORMADIA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Tergugat dan diluar hadirnya Penggugat

KETUA MAJELIS,

**MUWAFIQOH, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**KUNTI NUR'AINI, S. Ag.**

**SUTIKNO, S. Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. NORMADIA, S.Ag.**

## RINCIAN BIAYA :

- |                 |     |          |
|-----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Panggilan	Rp	800.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>891.000,-</b>

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)